



BUPATI MANGGARAI BARAT

08 Juli 2021

Nomor : Organ.065/127/VII/2021 Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati dan
Sifat : Biasa para Asisten Sekda
Lampiran : - Kabupaten Manggarai
Perihal : Penegasan Jam Kerja Barat;
Kantor 2. Para Pimpinan Perangkat
Daerah Lingkup Pemkab.
Manggarai Barat;
3. Para Camat, Lurah/Kepala
Desa se-Kabupaten
Manggarai Barat
4. Para Pimpinan Badan
Usaha Milik Daerah

Dalam rangka menekan penularan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang cenderung meningkat secara signifikan dalam 2 (dua) pekan terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, maka pelaksanaan tugas kedinasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, perlu diatur sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural tetap masuk kantor seperti biasa;
2. Bagi Pejabat Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak Daerah (TKN) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Maksimal sebanyak 25%, tetap bekerja seperti biasa seperti pengemudi, pramu tamu, ajudan dan TKD yang memiliki tugas/tanggungjawab khusus;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik lainnya yang langsung kepada masyarakat yaitu untuk tenaga kesehatan, Guru, Satpol PP, Perhubungan, DPMPTSP, BPKD, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Petugas pada Perusahaan Umum Daerah Wae Mbeliling (Perumda Wae Mbeliling), tetap menjalankan tugas seperti biasa dengan pengaturan penugasan sesuai tingkat kebutuhan dan urgensinya.
3. Apel Kekuatan yang dilaksanakan setiap Hari Senin dan Apel Kesadaran Korpri yang dilaksanakan setiap tanggal 17 dalam bulan

8

serta Apel Harian yang dilaksanakan pada hari Selasa-Jumat setiap Minggu untuk sementara ditiadakan;

4. Absensi kehadiran tetap berjalan, dan dikirim ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) paling lambat jam 08.00 Wita;
5. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKD yang melaksanakan tugas di rumah wajib mengaktifkan HP/Android dan tidak diperkenankan untuk berkeliaran selama jam kantor;
6. Para PNS dan Tenaga Kontrak Daerah yang bekerja di rumah tetap mengisi absensi dan menjalankan tugas kedinasan di rumah, serta melaporkan kepada Pimpinan OPD masing-masing melalui aplikasi *Whatsapp*;
7. Pimpinan OPD wajib memantau PNS dan TKD yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah secara virtual;
8. Penegasan ini berlaku sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian Surat Penegasan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

Wakil Bupati Manggarai Barat 



 dr. Yulianus Weng, M.Kes

Tembusan: Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo; dan
3. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.